



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1767, 2014

**KEMENAG. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Biaya Nikah. Rujuk. KUA. Kecamatan.
Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;**
 - b. bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kaidah pengelolaan keuangan Negara;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545);**
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);**
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010**

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Izin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Pelayanan Jasa Peradilan Agama pada Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerima;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk yang selanjutnya disebut PNPB Biaya NR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.**
- 2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan atau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan kepenghuluan.**
- 4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**
- 5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama.**
- 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian Agama.**
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.**

8. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukan bukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank.
10. Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang telah melaksanakan kerjasama dengan Menteri Agama.
11. Slip Setoran adalah bukti setor yang digunakan oleh wajib bayar untuk menyetor penerimaan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan.
12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan PNBP Biaya NR, meliputi:

- a. struktur pengelola;
- b. mekanisme pengelolaan PNBP Biaya NR;
- c. tipologi KUA Kecamatan;
- d. perangkat pencairan;
- e. pelaporan;
- f. syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah); dan
- g. supervisi.

BAB II

STRUKTUR PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari:
 - a. Tingkat Pusat; dan

b. Tingkat Daerah.

- (2) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR;
 - e. koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR;
 - f. pelaksana bidang penerimaan; dan
 - g. pelaksana bidang penggunaan.
- (3) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Pengelola pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi.
- (5) Pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi.
- (6) Pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pelaksana.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh salah satu Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- (4) Koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- (5) Koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- (6) Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf g berasal dari pegawai pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 5

- (1) Pengelola PNBP Biaya NR tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atas nama Menteri Agama.
- (2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

- a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggungjawab.
- b. Pelaksana pada Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 7

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari:

- a. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab.
- b. Pelaksana pada Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pengelola PNBP pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilaksanakan oleh pelaksana pada KUA Kecamatan.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP BIAYA NR

Bagian Kesatu

Penyetoran, Penerimaan, dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan pada Bank penerima setoran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (5) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 10

- (1) Bank penerima setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setor berupa slip setoran atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin.
- (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas bank;
 - b. tanggal penyetoran;
 - c. nomor rekening yang dituju;
 - d. jumlah uang;
 - e. nama penyetor;
 - f. nama Catin pria dan wanita;
 - g. alamat Catin;
 - h. nama/kode KUA Kecamatan;
 - i. nama/kode kabupaten/kota;
 - j. nama/kode provinsi;

- k. pengesahan petugas Bank; dan
 - l. tanda tangan penyetor.
- (3) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan:
- a. lembar pertama untuk Bank;
 - b. lembar kedua untuk Catin; dan
 - c. lembar ketiga untuk KUA Kecamatan.

Pasal 11

- (1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib mengeluarkan bukti setor berupa kuitansi atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin.
- (2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk.
- (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan PNPB biaya NR ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) setiap hari kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke kas negara dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya.
- (3) Bukti setoran SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) untuk dilakukan input data.

Pasal 13

- (1) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan PNPB Biaya NR dan melaporkan kepada Kepala KUA Kecamatan.
- (2) Pembukuan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNPB Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan

dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atau Rujuk.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
- (3) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

Proses pencairan PNBP Biaya NR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP Biaya NR

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib merumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR dituangkan dalam bentuk proposal.
- (2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukan telaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran penggunaan PNBP Biaya NR ke dalam RKA-KL DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Islam dan proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP NR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KL/DIPA kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 17

- (1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
- (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
- a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - c. pengelola PNBP Biaya NR;
 - d. kursus pra nikah;
 - e. supervisi administrasi nikah atau rujuk; dan
 - f. biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah atau rujuk.
- (3) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. transport dan honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan;
 - b. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
 - c. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.

BAB IV

TIPOLOGI KUA KECAMATAN

Pasal 18

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.

Pasal 19

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan;
- b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 peristiwa per bulan;
- c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan;
- d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan
- e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

BAB V

PERANGKAT PENCAIRAN

Pasal 20

- (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. Bendahara pengeluaran.
- (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 21

- (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, terdiri atas:
 - a. KPA;

- b. PPK;
- c. PPSPM; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

- (2) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam.
- (4) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 22

- (1) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. Bendahara pengeluaran.
- (2) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam.
- (4) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Perangkat pencairan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala KUA Kecamatan wajib menyampaikan laporan penggunaan PNBPN Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap bulan.

- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setiap bulan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah setiap bulan.
- (4) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama setiap triwulan.
- (5) Format dan isi Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA DIKENAKAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 24

- (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.
- (4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Pasal 25

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data Catin yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

BAB VIII

SUPERVISI

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi administrasi nikah dan rujuk pelaksanaan PNBP Biaya NR di KUA Kecamatan.

(2) Supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP Biaya NR ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY